SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 8 1980 SERI D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: I Tahun 1980

Tentang:

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD.1/2/38 tanggal 24 Pebruari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102 tanggal 12 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3132/Ku.310-Keu/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun 1979/1980;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VIII Tahun 1979 31 Maret 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980.

MEMPERHATIKAN:

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 dan 31 Desember 1979;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4, 28 dan 31 Januari 1980.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979 / 1980.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah Rp 286.063.000,— diperinci sebagai berikut:

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp 2.599.431.000,—
	Bertambah	Rp 191.142.000,—
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp 2.790.573.000,—
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp 1.653.448.000,—
	Bertambah	Rp 94.921.000,—
	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp 1.748.369.000,—

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun 1979/1980 diperkirakan bertambah Rp 286.063.000,— diperinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp 2.599.431.000,—
	Bertambah	Rp 191.142.000,—
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp 2.790.573.000,—
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp 1.653.448.000,—
	Bertambah	Rp 94.921.000,—
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp 1.748.369.000,—

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 setelah perubahan menjadi Rp 4.538.942.000,—

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah sebesar Rp 1.429.351.500,— dengan perincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp	354.370.500,-
	Bertambah	Rp	5.675.500,-
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp	360.046.000,-
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp	2.634.944.000,-
	Bertambah	Rp	1.423.676.000,-
	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp	4.058.620.000,-

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah sebesar Rp 1.429.351.500.— dengan perincian sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp	354.370.500,-
	Bertambah	Rp	5.675.500,-
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp	360.046.000,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp	2.634.944.000,-
	Bertambah	Rp	1.423.676.000,-
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp	4.058.620.000,-

Pasal 6

Jumlah Anggaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 setelah perubahan menjadi Rp 4.418.666.000,—.

Pasal 7

1. Perincian dari pasal 1a dan pasal 4a dimuat dalam lampiran 1.
2. Perincian dari pasal 1b dan pasal 4b dimuat dalam lampiran 1.

Pasal 8

(1) Bupati Kepala Daerah diberi kekuasaan untuk melakukan pengeluaran biaya melebihi jumlah kredit mata anggaran-mata anggaran tersebut pada lampiran Buku Anggaran dengan ketentuan bahwa jumlah kredit mata anggaran-mata anggaran itu keseluruhannya dari sektor yang bersangkutan bagi Anggaran Pembangunan dan Sub Bagian bagi Anggaran Rutin tidak dilampaui.

(2) Mata Anggaran-mata anggaran itu dapat pula ditambah atas beban mata anggaran "Pengeluaran yang tidak terduga" dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada pasal 9 dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Untuk pengeluaran yang dibebankan kepada mata anggaran "Pengeluaran tidak terduga" yang melebihi jumlah 10 % (sepuluh procent) diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan c.q. Panitia Anggaran.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari diundangkannya.

Bandung, tanggal 31 Januari 1980

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Wakil Ketua,

Tertanda

I. S U Y A T N A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tertanda

R.H. LILY SUMANTRI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal: 25 Agustus 1980 Nomor: 1097/Ku.220-Keu/SK/1980.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 25 September 1980 Nomor: 8 Tahun 1980 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Tertanda

Drs. D I H A R N A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003